



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Ernawati binti Saharudin**, tanggal lahir 10 Oktober 1968 / umur 55, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Hj.Baiq Tjandrawati binti Mamiq Tjandrawati**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Nomor: 303/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati menurut agama Islam di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung dari Pemohon bernama H.Ihwan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hariadi dan Milyadi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 1) Lalu Yofi Sebiansyah, laki-laki, tempat/tanggal lahir Masbagik 08 Juli 1991;
  - 2) Baiq Tirta Sabina, perempuan, tempat/tanggal lahir Masbagik 27 Maret 2003;
  - 3) Lalu M.Rio Zakaria, laki-laki, tempat/tanggal lahir Masbagik 05 Juni 2005 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis 20 September 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 60/SKK/RSUD/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.R Soedjono Selong;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah Saudara Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi Tabungan Asuransi Pensiun suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Selong, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Ernawati binti Saharudin**) dengan suami Pemohon (**Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohontelah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203055010680006 tanggal 27 September 2017 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi keterangan Kematian atas nama suami Pemohon dengan Nomor 60/SKK/RSUD/XI/2014 yang dikeluarkan RSUD Soedjono Selong pada tanggal 29 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Haryadi bin Saharudin**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Timba Daya, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2014;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati menikah tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.Ihwan sebagai saudara kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hariadi dan Milyadi dengan Mas kawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati berstatus perjaka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Tabungan Asuransi Pensiun suami Pemohon;
2. **Milyadi bin Mustain**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kebun Ayu, Desa

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel



Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati menikah tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.Ihwan sebagai saudara kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hariadi dan Milyadi dengan Mas kawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Tabungan Asuransi Pensiun suami Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Tabungan Asuransi Pensiun suami Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selong, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal karena telah menerangkan didalam sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2014;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati telah menikah tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel



6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.Ihwan sebagai saudara kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hariadi dan Milyadi dengan Mas kawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dan untuk mengurus administrasi Tabungan Asuransi Pensiun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 bulan September 2014;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut



syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Selong;

5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dan untuk mengurus administrasi Tabungan Asuransi Pensiun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal



perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ لِيٍّ وَشَاهِدِيٍّ عَدْلٍ

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat - syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati senyatanya belum dicatatkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Ernawati binti Saharudin**) dengan suami Pemohon (**Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1990 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**Lalu Abdul hakim bin Mamiq Tjandrawati**) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 345.000,00** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Kunari, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Agus Rahmatullah, S.H.I**

Perincian Biaya:

- |                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses         | : | Rp. 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp. 200.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)